

**GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura
KecamatanLangkapura Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD NUR RIZQI
NPM. 1721020242**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

**GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura
KecamatanLangkapura Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Golongan putih atau golput selalu terjadi dalam ajang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Golput merupakan Gerakan untuk tidak menggunakan hak suara dalam pesta demokrasi yang disebabkan karena berbagai faktor antara lain karena ketidakcocokan dengan calon yang berkompetisi maupun karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pemilih, termasuk di dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana Golongan Putih di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020? (2) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Golongan Putih di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung terdapat 120 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang didasarkan pada Jumlah mata pilih mencapai kurang 1.450 mata pilih. Jika ditotal, maka jumlah golput melebihi 5 lima persen. Terdapat empat faktor terjadinya golput di Langkapura, yakni ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan calon, kurangnya kesadaran politik masyarakat, adanya intimidasi dan faktor terakhir adalah faktor teknis. Upaya kelurahan untuk menurunkan tingkat golput diantaranya melakukan sosialisasi serta kelurahan memasang poster dan spanduk

di tempat strategis yang berisikan ajakan untuk menggunakan hak suara. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap golongan putih adalah haram jika masih ada calon yang adil dan amanah, ini karena pemilihan umum dalam pandangan fiqh siyasah adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat bagi terwujudnya cita-cita bersama dalam memajukan Kota Bandar Lampung sesuai aspirasi umat dan kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Rizqi
NPM : 1721020242
Jurusan/Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini di buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2023

Penulis,



MUHAMMAD NUR RIZQI

NPM 1721020242



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus
Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)**

**Nama : MUHAMMAD NUR RIZQI
NPM : 1721020242
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Zikri, M. Kom.I
NIP.196808271994031004


Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Ketua Program Studi,


Frenki, M.Si
NIP. 19803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **MUHAMMAD NUR RIZQI** NPM : 1721020242, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada Hari/Tanggal: Selasa 22 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua Penguji : Susi Nur Kholidah., M.H

(..........)

Sekretaris : Nur Rahmah., S.H.I., M.H

(..........)


Penguji I : Frenki, M.Si.

(..........)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M. Kom.I

(..........)

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

(..........)

DEKAN FAKULTAS SYARIAH


Dr. Efa Rodiah Nur, MH

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-nisa [4]: 59).



PERSEMBAHAN

Doa dan puji syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta,

1. Ayah Rusli dan Bunda Rosnely Yati yang selalu memberikan kasih dan sayang serta mendukung setiap impianku dan memberikan arahan dalam setiap langkahku. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk Pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak tercinta Dini Anggreini, dan adik tercinta Najwa Syafa, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat serta doa kalian . Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian, Aamiin.
3. Almamater Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan serta pengalaman sehingga saya bisa berproses menuju tahap selanjutnya.



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini dengan nama Muhammad Nur Rizqi dilahirkan di Bandar Lampung pada 17 September 1999 anak ke-2 dan putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Rusli dan Ibunda Rosnely Yati. Pendidikan yang telah penulis tempuh adalah SD Negeri 3 Langkapura pada tahun 2005-2011, dilanjutkan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK 2 Mei Bandar Lampung dengan Program Studi Teknik Elektronika pada tahun 2014-2017. Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Karya Jaya Security (KJS) selama 3 bulan.

Kemudian pada tahun 2017, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan penulis terdaftar dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul "GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)"

Bandar Lampung, Oktober 2023
Yang Membuat,

MUHAMMAD NUR RIZQI
NPM: 1721020242

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi yang berjudul “GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1). Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Karena itu penulis ucapkan terimakasih setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) sekaligus Pembimbing II yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa dan membantu membimbing dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Drs. H. Zikri, M. Kom.I Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

7. Terimakasih untuk Kelurahan Langkapura dan KPU Kota Bandar Lampung telah memberikan data-data yang diperlukan dan izin untuk penelitian.
8. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Siyash E yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
9. Kepada sahabat terbaikku Timang-Timbang Squad yang telah memberi support terhadap saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Muhammad Nur Rizqi, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karna sudah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu di manapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Aamiin Yarobbal Alamin.*

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,

MUHAMMAD NUR RIZQI
NPM. 1721020242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Golongan Putih.....	19
1. Pengertian Golongan Putih.....	19
2. Sejarah Golongan Putih.....	23
3. Jenis-jenis Golongan Putih	26
4. Hak Memilih dalam Perspektif HAM.....	27
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Golput.....	29
B. Konsep Fiqh Siyasah.....	32
1. Sejarah Fiqh Siyasah	32
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	34
C. Golongan Putih dalam perspektif Fiqh Siyasah.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Kelurahan Langkapura	51
2. Pemerintahan Kelurahan Langkapura	51
3. Visi dan Misi Kelurahan Langkapura	52
4. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung.....	52
5. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung	53
6. Tugas Pokok dari KPU Kota Bandar Lampung	54
B. Golongan Putih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung.....	54
1. Faktor Penyebab Golput di Kelurahan Langkapura ...	54
2. Peran Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Dalam Meminimalisir Terjadinya Golput pada Pemilihan Walikota Tahun 2020	56
3. Upaya Kelurahan Langkapura Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Agar Berperan Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2020.....	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Golongan Putih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung	65
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahfahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat beberapa kata yang terkait pada maksud dari judul penelitian “Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Golongan Putih atau Golput merupakan golongan putih fakta dalam setiap penyelenggaraan pemilu pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, cenderung meningkat disetiap penyelenggaraan pemilu. Prilaku tidak menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu merubah nasib rakyat indonesia yang disebut golput.¹ Makna inti dari golput tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu degan berbagai faktor dan alasan.²
2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007), 179.

² Mia Angeline And Lidya Wati Evelina, “Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014,” *Humaniora*, Vol. 6 No.1 (January 2014): 97, <https://journal.binus.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3302.82>. Diakses pada 4 Agustus 2023

memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.³

3. Perspektif, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴
4. Fiqh Siyash merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah Golongan Putih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash yang terjadi pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan suatu alat untuk memilih pemimpin, baik di eksekutif maupun legislative. Pemilu penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya asas Demokrasi Pancasila dan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam

³ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

⁴ Anton Moeliono, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 1062.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁶ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta: Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945.⁷

Dalam pemilu ada nilai dan hak individu demi terwujudnya demokratisasi yakni adanya pelibatan masyarakat yang begitu besar dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu nilai dari hak-hak individu tersebut adalah partisipasi politik masyarakat (pemilih) yang merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Oleh karena itu, dunia demokrasi, partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis terbilang tidak mudah. Tantangan terus menghantam demokrasi di Indonesia, mulai dari suap, kampanye hitam hingga yang paling parah yakni kelompok yang menamai dirinya dengan golongan putih (golput). Lahirnya kelompok golput didasari oleh ketidakpercayaan kepada semua peserta pesta demokrasi atau calon pemimpin yang maju dalam kontekstasi demokrasi sehingga lebih memilih untuk tidak menyalurkan hak suaranya. Dalam Islam sendiri memilih pemimpin dalam sebuah negara sudah dipraktikkan dimasa Nabi Muhammad saw saat menjadi pemimpin di Madinah, di mana saat itu Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama, melainkan juga sebagai pemimpin negara. Pemilihan pemimpin tersebut berlanjut hingga masa sahabat.⁸

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Dalam pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.7 Tahun

⁷ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 29–48. Diakses pada 7 Agustus 2023.

⁸ Andi Nur Mayapada and Nilas strawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyasatuna*, Vol.1 No.3 (September 2020): 422, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19518>. 102. Diakses pada 10 Agustus 2023.

2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, bebas, rahasia, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁹

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Konsep Demokrasi secara umum merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.¹⁰ Sistem Demokrasi dianggap paling ideal untuk diterapkan di negara modern.¹¹ Dalam sistem demokrasi, masyarakat sangat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan tujuan negara.¹²

Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara di mana semua warga Negara yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya atau dipilih sebagai pemimpin. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan merupakan sarana untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat dan presiden secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Jika dalam suatu pemilihan, tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka pemimpin yang dihasilkan juga akan memiliki legitimasi yang kuat. Sekaligus menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyaluran hak politik.¹³

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan

⁹ Khairudin and Miwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 73.

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

¹¹ Ni'matu, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 241.

¹² Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 763.

¹³ Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.19 No.2 (November 2019): 187, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12730. 93. Diakses pada 10 Agustus 2023.

yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat Al-Baqarah: 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُصِيحٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’. Quraishy Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.¹⁴

Golongan putih atau golput adalah sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Padahal pemilu merupakan bentuk dari kebutuhan dan kepentingan bagi

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentara Hati, 2000), 140.

masyarakat. Dengan adanya pemilu maka akan tersalur aspirasi-aspirasi rakyat yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan yang bersifat mengikat.¹⁵ Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya pemilu tersebut, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Golput muncul diawali sekitar 33 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 3 Juni 1971. Istilah ini di proklamirkan di Gedung Balai Budaya Jakarta, ketika itu diperkirakan sebulan lagi akan dilaksanakan pemilu tahun 1971. Arif Budiman yang didampingi oleh mahasiswa serta tokoh pemuda lainnya memproklamirkan gerakan moral yang mereka namakan dengan “Golongan Putih”.

Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem yang ada saat itu.¹⁶ Jika ditelaah salah satu alasan munculnya golongan putih di lingkungan masyarakat ialah kurangnya sosialisasi politik, pendidikan politik, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon. Selain itu keterbatasan akses masyarakat terlebih yang tinggal jauh di daerah pedalaman sehingga tidak mampu menjangkau mengenai informasi pemilihan umum. Padahal ketika berbicara mengenai dasar dalam landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terjawab pada bagian kedeputian hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1).

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷ Golongan Putih akan berdampak kepada kualitas pemilu serta meminimalisir keabsahan kontestan yang terpilih. Bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 185.

¹⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Muhammad Arsad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits),” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.2 No. 2 (2017):131, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/240>. Diakses pada 14 Agustus 2023.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pemilih tetap (DPT), dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan pendataan dengan cara perbaikan sistem pendataan, sistem administrasi dan data kependudukan. Sedangkan bagi para pemilih yang golongan putih dengan alasan apatis terhadap pasangan calon, seperti pemilih yang tidak mengenal kandidat atau ideologis warga atau bahkan golongan putih karena memprotes rezim yang berkuasa dan tidak suka terhadap sistem yang diterapkan. Hal tersebut dapat dikurangi dengan upaya melakukan sosialisasi atau komunikasi politik kepada masyarakat, stakeholder, khususnya KPU, Partai Politik, dan kandidat.¹⁸

Landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terjewantahkan pada bagian kedepan hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1). dalam pasal tersebut, menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁹ Pun ditegaskan pula dalam Ayat (2) bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara perwakilan yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Memilih dalam pemilu termasuk dalam hal ini Pemilihan Walikota (Pilwalot) adalah hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP. Namun bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memilih apapun alasannya menjadi golput, sebenarnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan apapun, sehingga tidak dapat dipidana. Meskipun begitu, Pasal. 308 UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat orang siapapun yang mengajak orang lain untuk golput. “Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya

¹⁸ Nur Mayapada and Sastrawati, “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam...,” 4.

¹⁹ Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Rupiah)".²⁰

Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang menghalangi siapapun untuk memilih, orang tersebut dapat dikenakan sanksi. Tetapi jika seseorang memutuskan untuk golput karena pilihannya sendiri, yang bersangkutan tidak melanggar aturan hukum apapun. Dalam situasi pandemi menjadi golput bisa saja menjadi pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam.

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah covid-19 yang sangat membuat resah. Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak yang berpotensi memiliki risiko akan membuat kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Apalagi situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.²¹

Islam menilai bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekedar hak, karena Allah menyuruh orang-

²⁰ Pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.

²¹ Aprista Ristyawati, "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 DI Indonesia," *Jurnal Crepido*, Vol.2 No.2 (November 2020): 91, <https://ejournal2undip.ac.id/index.php/crepido/>. Diakses pada 16 Agustus 2023.

orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam masalah yang berkaitan dengan golput dengan judul “Golongan Putih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk meneliti seberapa banyak golongan putih (golput) pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 perspektif fiqh siyasah. Adapun dalam hal ini yang menjadi sub-fokus pandangan masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dalam penulisan ini yang menarik untuk di bahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Golongan Putih di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung?
- 3.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang:

1. Untuk mengetahui Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap Golongan Putih Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan dalam teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang golongan putih pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna bagi UIN Raden Intan Lampung.

b. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Golongan Putih pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dalam perspektif Fiqh Siyasah.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu media aplikasi bagi penulis untuk menuangkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- 3) Sebagai pengalaman dan kontribusi penulis dalam hal akademik yang mana pengetahuan ini dapat dikembangkan kapanpun.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian ilmiah. Sebab, dengan adanya penelitian terdahulu akan bisa melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Tidak hanya itu, penelitian terdahulu juga

akan mempermudah para pembaca dalam melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang memiliki persamaan. Ada beberapa penelitian yang relevan yang membahas tentang masalah ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Rausyan Fikri mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Golput menjadi sebuah fenomena yang selalu saja hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pilihan Golput ini diambil sebagai bentuk bukti kekecewaan masyarakat terhadap kinerja politisi terutama para anggota legislatif. Meningkatnya angka Golput dalam setiap penyelenggaraan pemilu tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera mendapatkan respon dari pihak penyelenggaraan yang dalam hal ini adalah KPU.
2. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Laelatul Badriyah Mahasiswa Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017, dengan judul *Dampak Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Presiden 2014 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Dan Solusinya Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara*. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat Golput pada pemilihan Presiden Dan wakil presiden Sumatera Utara tahun 2014 mencapai 37%. Tentang dampak Golput menurut Pandangan dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tentang Golput di Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum, dampaknya adalah mereka sepakat menyatakan bahwa golput itu berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah, berpengaruh terhadap kepentingan umat islam.
3. Penelitian yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah

Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2015, dengan judul *Golput Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimun Jawa Kabupaten Jepara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan.

4. Penelitian Fathul Mu'in berjudul "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menyimpulkan tahapan pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Sedangkan kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya."²²
5. Penelitian M Wagianto di Jurnal Al-Adalah "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam Islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian

²² Fathul et.al Mu'in, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," n.d. Diakses pada 21 Agustus 2023.

masalah dalam Islam selalu merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan 'Urf (Tradisi Masyarakat).²³

Berdasarkan tinjauan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya di atas, penelitian ini sangat menarik untuk dibahas karena memiliki perbedaan dan kebaruan tersendiri. Selain perbedaan locus dan persoalan, penelitian ini membahas lebih komprehensif mengenai Golongan putih pada pemilihan walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²⁴ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁶ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) terhadap masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian lapangan.

²³ M Wagiyanto, "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law," *Al-Adalah* 16 No 1 (2019): 207–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>. Diakses pada 21 Agustus 2023.

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 21.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

²⁶ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 6.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Pada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban informan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, yang bersumber dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah, hasil karya ilmiah, Al-Qur'an dan Hadist Jurnal dari catatan atau laporan historis dan hasil pembukuan dokumen itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara menurut Prof. Dr. S. Nasution wawancara (*interview*) suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di

- kerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²⁷
- c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen, berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁸
4. Metode Pengolahan Data
 - a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing yaitu suatu kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.²⁹
 - b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Reconstructing yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami.³⁰
 - c. Sistemisasi Data (*systematizing*)

Systematizing yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.³¹
 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.³² Analisa deskriptif kualitatif ini

²⁷ Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 59.

²⁸ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

²⁹ Ibid., 82.

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2009), 200.

³¹ Ibid., 200.

³² Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimatkalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.³³ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab Kedua, Landasan teori, yang meliputi: Pengertian Golongan Putih, sejarah Golongan Putih, faktor-faktor penyebab Golongan Putih, Macam-Macam Golongan Putih, Golongan Putih Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Pandangan perspektif fiqh siyasah terhadap perilaku Golongan Putih.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian seperti, Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura, Profil Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura, Gambaran Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura, Visi-misi Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura, dan bagaimana perilaku politik Golongan Putih pada masyarakat Kelurahan Langkapura.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 282.

4. Bab Keempat, Analisis Data Penelitian, yang meliputi: faktor-faktor yang menyebabkan perilaku politik masyarakat Golput di Kelurahan Langkapura, dan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Golongan Putih Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura..
5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu simpulan, dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Golongan Putih

1. Pengertian Golongan Putih

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.³⁴ Sementara itu Priyatmoko mengartikan golput sebagai keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat.³⁵

Menurut Varma terjadinya golput dinegara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme.³⁶

“Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (1996) memaknai partisipasi politik adalah:³⁷

“Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan

³⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 14.

³⁵ Priyatmoko, *Sikap Politik Dan Afiliasi Orang Tua Dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya* (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1992), 2.

³⁶ Varma S.P, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 215.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utamas, 2008), 183.

ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya”.

Ada beberapa Tipelogi Partisipasi Politik menurut Milbrath dan Goel antara lain:³⁸

- a. Apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Hal ini disebabkan karena menurut mereka yang Apatis atau Golput ini, mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.
- b. Spektator, artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Sedangkan menurut Paige di dalam buku karangan Subakti, (1999), partisipasi ditentukan oleh tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik masyarakat cenderung pasif-tertekan (Apatis/Golput). Selain kedua bentuk partisipasi diatas ada juga sekelompok orang yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga tidak ikut serta dalam politik. Orang-orang yang tidak ikut

³⁸ Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 52.

dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti apatis, sinisme, alienasi, dan anomie.³⁹

- a. Apatitis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
- b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
- c. Alienasi diartikan sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain adalah tidak adil.
- d. Anomie, diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Ada beberapa konsep yang menjadi dasar bagi meluasnya gagasan dan praktek partisipasi warga.⁴⁰ Pertama, partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Kedua, partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Ketiga, partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental. Keempat, semakin diterimanya desentralisasi atau otonomi

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Hadi Purnandi, Ahmad Tohardi, and Burhanuddin Haris, “Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan,” *Jurnal Tesis Pmis-Untan*, Vol.1 (2013): 11, <https://media.neliti.com/media/publications/9440-ID-fenomena-golongan-putih-dalam-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-pontianak-ta.pdf>. Diakses pada 27 Agustus 2023.

daerah sebagai instrumen untuk mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kelima, partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan.

Keenam, dalam konteks Indonesia, perlunya mendorong warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara langsung. Hal ini disebabkan selama 32 tahun masa Pemerintahan Rezim Orde baru, masyarakat Indonesia ada dalam tatanan sistem pemerintahan yang seluruh kekuatan masyarakat ada dalam kontrol negara. Oleh karena itulah diperlukan penguatan terhadap partisipasi politik masyarakat terutama di era otonomi daerah.

Sebagian masyarakat menyetujui keberadaan golput dengan berbagai alasan namun sebagian masyarakat menolak golput karena dianggap tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Kelompok Golput, berpandangan bahwa Pemilu tidak akan membawa perubahan, sehingga terlibat atau tidak terlibat atau apa yang akan diperjuangkan melalui Pemilu atau sikap tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali tidak membawa perubahan apa-apa. Termasuk berkeyakinan bahwa ikut memilih pun tidak berdampak pada sistem politik yang ada, sehingga tidak memilih menjadi suatu pilihan yang harus diambil.⁴¹

Secara umum partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan

⁴¹ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain*, Edisi pertama, cetakan pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 293.

pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses dan input politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Selain itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak masuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif, yang disebut dengan Golput, karena mereka beranggapan bahwa masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicitacitakan.⁴²

Golput merupakan keengganan pemilih dalam menyumbangkan suara dalam pemilihan umum dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat pemimpin, hal ini salah satu bentuk perlawanan kekecewaan terhadap praktik politik.

2. Sejarah Golongan Putih

Golongan putih atau lebih sering diungkapkan dengan Golput. Golput (golongan putih), adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara, dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif), atau presiden (dalam pemilu presiden). Sebagian besar mereka, menganggap para penyelenggara negara dan partai yang ada tidak mengeluarkan dan pro kebaikan berpolitik. Jadi dari pada memilih partai, lebih baik tidak memilih siapapun, anggapan mereka partaipartai yang ada akan berperilaku buruk bila memenangkan pemilu.⁴³

Golongan putih bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan, golongan putih juga tidak dikoordinasikan melalui sistem manajemen. Golongan putih sekedar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang

⁴² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, demokrasi, dan civil society*, Ed. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 66.

⁴³ Ricad M. Ketchum, *Demokrasi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Niagara, 2004), 80.

tidak ikut pemilu atau mengikuti pemilu dengan cara merusak surat suara. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan biasanya tidak dikenali, oleh orang terdekat sekalipun. Mungkin ada beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golongan putih, Pada dasarnya sikap golongan putih yang sekarang ini banyak dilakukan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pilkada yang akan berpengaruh pada pemimpin yang terpilih, pemimpin semakin baik bila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pemilihan seorang pemimpin.⁴⁴

Secara historis, lahirnya golongan putih (golput) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam memberikan suaranya sebagai penentu masa depan bangsa, melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dipandang tidak sehat. Aksi ini dilakukan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bisa saja warga tetap datang ke bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun bukan untuk memilih salah satu calon melainkan untuk memilih bagian putih (kotak kosong) pada kertas suara. Jika ditelaah, putih dalam hal ini adalah lawan dari hitam yang acap kali dikonotasikan sebagai eksistensi yang menyimpang.⁴⁵

Berbagai alasan yang melatarbelakangi golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:

- a. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah

⁴⁴ Mila Nurul Aisyah, Sitti Suryani, and Rasyidin, "Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih," *Jurnal Politika*, Vol.6 No.2 (Desember 2016): 104, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politika/article/view/2736>. Diakses pada 22 Agustus 2023.

⁴⁵ A. Indraerawati and Rahmiati, "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah (SIYASATUNA)*, Vol.2 No.3 (2021): 525, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23666>. Diakses pada 22 Agustus 2023.

gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.

- b. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosal dan budaya.
- c. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepadapolitisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.
- d. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
- e. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- f. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu.
- g. Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu.⁴⁶

Jika ditelaah salah satu alasan munculnya golput di lingkungan masyarakat adalah kurangnya sosialisasi politik, pendidikan politik, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon. Padahal dalam landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terejewantahkan pada bagian kedelepan hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1). Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan

⁴⁶ E. Untrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1989), 35.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Golongan Putih

Adapun jenis-jenis Golput yang ada di Indonesia menurut Nyarwi Ahmad sebagai berikut:⁴⁸

a. Golongan Putih Teknis

Golput Teknis adalah mereka yang gagal menyalurkan hak pilihnya, contohnya tidak bisa datang ke tempat pencoblosan (TPS) karena suatu alasan, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat kesalahan penyelenggara Pemilu.

b. Golongan Putih Hantu

Pemilih hantu atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalkan saja, nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain.

c. Golongan Putih Ideologis

Golput Ideologis adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku. Kelompok Golput Ideologis ini menganggap negara sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan tidak memegang kedaulatan rakyat secara mutlak. Golput Ideologis juga digambarkan sebagai bagian dari gerakan *anti-state* yang menolak kekuasaan negara.

d. Golongan Putih Pragmatis

Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini

⁴⁷ Indraerawati and Rahmiati, "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah...", 526.

⁴⁸ Ahmad Nyarwi, "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.12 No. 3 (March 2009): 286. Diakses pada 22 Agustus 2023.

menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. Golput jenis ini memandang proses politik seperti Pemilu secara setengah-setengah, percaya sekaligus tidak percaya, tren golput ini meningkat salah satu faktornya karena pemilu berdekatan dengan libur panjang

e. Golongan Putih Politis

Golput Politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewartakan kepentingan serta preferensi politik mereka.

4. Hak Memilih dalam Perspektif HAM

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.⁴⁹

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat(3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-

⁴⁹ Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 15.

wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.⁵⁰

UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemilu sebagai mekanisme melaksanakan kedaulatan rakyat UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya pelaksanaan demokrasi.⁵¹ sebagai pengejawataan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan dipilih.⁵²

Himawan Estu Bagijo mengatakan makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat dalam hal ini bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang, serta

⁵⁰Hilmi Ardani Nasutionand Marwandiantoro, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol.10 No.2 (2019): 163, <https://ejournalbalitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703/pdf>. Diakses pada 22 Agustus 2023.

⁵¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 36.

⁵² Robert Dahl, *Prihal Pemilu: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat Diterjemahkan Oleh A Rahman Zainuddin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 132.

merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵³

Dengan asasnya yang langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa dikriminasi berdasarkan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan dan status sosial³⁰. Umum dengan kata lain universal, sebagai hak asasi manusia, hak pilih atau hak politik warga negara yang bersifat universal berarti semua warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa pembatasan yang tidak wajar apalagi oleh karena perbedaan. Sama halnya yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo universal, artinya dimiliki oleh semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau gender.⁵⁴ Kemudian dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun, pemilih saat memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum

Menurut Anton Yuliono (2013) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya Golput pada pemilihan umum disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:⁵⁵

a. Korupsi Aktor-Aktor Politik

Korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis,

⁵³ Himawan Estu Bagijo, "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian PerundangUndangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Perspektif*, Vol.XV No. 4 (2010): 335, Himawan Estu Bagijo, Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak pilih (Kajian PerundangUndangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi),.

⁵⁴ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 212.

⁵⁵ Anton Yuliono, "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai," *DiA Jurnal Administrasi Publik* , Vol.11, No. 1 (2013): 180, <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dia/article/view/%23298>. Diakses pada 23 Agustus 2023.

sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasannya pun terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih (*sophisticated*). Kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun, Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

b. Faktor Sosial-Ekonomi

Sebagian besar para nonvoter berlatar belakang pendidikan memadai. Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang membuat terobosan mengkampanyekan golput. Hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi dirinya terlanjur menerima label pembela hak-hak sipil. Di era reformasi, golput tak selalu berasal dari ekonomi rendah, kalangan borjuis pun juga ambil bagian. Penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari sekedar cukup tak menjamin berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Kalangan borjuis tak terlalu peduli dengan politik, kecuali terdapat suatu kepentingan tertentu. Karena itu, waktu bagi mereka difungsikan untuk bekerja dan istirahat di hari libur seperti pemilu. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya motivasi yang diakibatkan dari fenomena politik yang membosankan. faktor ini terbagi lagi kedalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menjelaskan bahwa:

- 1) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan hubungan antar tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.
 - 2) Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja dilembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
 - 3) Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.
- c. Faktor Sistem Politik

Konsep sistem tidak semata dalam pengertian prosedur dan aturan main, tetapi lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan kinerjanya dalam merealisasikan berbagai menu kebijakan. Umumnya pendukung golput melihat sistem politik yang sedang dikembangkan rejim penguasa orde baru dan orde reformasi tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun massa. Wajar bila

masyarakat tak mau hadir ketempat pemungutan suara. Karena tak ada lagi kepercayaan atas sistem politik demikian. Partisipasai masyarakat akan tinggi bila pilar dan prinsip demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, sebaliknya pertisipasi masyarakat akan menurun bila seluruh prinsip demokrasi dikhianati.

d. Faktor Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Ketidak hadiran pemilih pada pesta demokrasi mesti memiliki pesan politik, setidaknya bentuk kejenuhan. Salah satu makna pesan tersebut adalah rasa apatis atau tidak percaya terhadap hal-hal yang berbau politik. Ketidak percaya rakyat sebagai potret buram perpolitikan nasional. Sebab, tidak mungkin rakyat memberikan respon sebegitu sinis, jika hanya persoalan kecil, kekecewaan yang begitu besar disebabkan oleh hal-hal kecil yang terulang-ulang. Karenanya menghadapi fenomena Golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan good public governance.

B. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *Al-siyasi*. Secara bahasa kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).⁵⁶

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, *siyasah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁵⁷ Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahansi, *siyasah* merupakan pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁵⁸

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁹ Tugas al-sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁶⁰

⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961).

⁵⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'iyat Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1995).

⁵⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 8 bidang diantaranya:

a. *Siyasah Dusturriyah*

Siyasah dusturriyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas yaitu konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

b. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah disebut juga dengan legislasi atau kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.

c. *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah qadha'iyah atau disebut kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dalam konsep *fiqh siyasah*, kekuasaan yudikatif disebut sebagai *sulthah qadha'iyah*. Kekuasaan kehakiman bertugas menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan dipengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.\

d. *Siyasah Maliyah*

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari *fiqh*, *siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya yaitu al-qur'an dan al-hadist. Al-Qur'an dan al-hadist diposisikan sebagai sumber doktrin yang *aksiomatis*, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. *Aksioma* ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normative yang berbentuk *fiqh*, dari ilmu *fiqh siyasah*. Secara spesifik dari *fiqh siyasah* lahirlah *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

e. *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, pada zaman nabi administrasi negara (*siyasah idariyah*) di atur langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan di angkat Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁶¹ Kemudian setelah nabi Muhammad SAW wafat di angkatlah Abu Bakar Ash Siddiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus dilakukan oleh para Khulafaur Rasydin dan yang terakhir pada masa Ali ibn Abi Thalib. Dalam sejarahnya *siyasah idariyah* sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.

f. *Siyasah Kharijiyah/ Siyasah Dawliyah*

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim

⁶¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), 177.

(*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

g. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah bertugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan alam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan. Jadi *siyasah tanfidziyah* merupakan suatu proses memahami pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna mencapai kemaslahatan dalam bermasyarakat.⁶²

h. *Siyasah Harbiyyah*

Siyasah harbiyyah merupakan pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.

Setelah mengetahui ruang lingkup *fiqh siyasah*, pada skripsi ini lebih menjurus pada *siyasah tanfidziyah* karena yang dibahas pada skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

⁶² Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*.

C. Golongan Putih Dalam Perspektif *Fiqh* Siyash

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah dan masalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahkan seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum, itu adalah inti sari ajaran Islam yang agung.⁶³

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum’ dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶⁴ Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syari’at atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia. Hukum Islam menurut guru besar universitas Indonesia haliman ialah nama biasa yang diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah (untuk Allah) dan untuk manusia adalah syari’ah atau lengkapnya syari’ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari’ah Islam.⁶⁵

Ayat al-Qur’an dan Hadits Rasulullah Saw tidak

⁶³ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59.

⁶⁴ Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.11 No.2 (2013), [Http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Adalah/Article/View/263/431](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Adalah/Article/View/263/431). Diakses pada 23 Agustus 2023.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

menjelaskan secara sharih tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang al-Qur'an mengungkapkan kata pemimpin dengan khilafah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata ulil amr. Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat al-Baqarah: 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'. Quraisy Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau

menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.⁶⁶

Hal ini dikuatkan dengan beberapa firman Allah yaitu surat al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-An'am [6]: 165)

Al-Razy menafsirkan bahwa Allah swt. menjadikan umat Muhammad sebagai khalifah di bumi karena Muahmmad saw merupakan penutup sekalian Nabi.Oleh karena itu umat Muhammad sebagai khalifah terhadap umat-umat sesudahnya, sebagian mereka menjadi khalifah untuk sebagian yang lain. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa Allah menjadikan sebagian manusia sebagai khalifah kepada manusia yang lainnya. Makna ketiga dari ayat ini menjelaskan bahwa mereka Umat Muhammad saw sebagai khalifah di atas permukaan bumi sebagai penguasa dan berhak mengatur perilaku rakyatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikendaki Allah.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentara Hati, 2000), 140.

Al-Alusy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah sebagian manusia menjadi khalifah terhadap sebagian yang lain. Apabila satu kurun berakhir dilanjutkan lagi oleh kurun waktu yang berikutnya sampai datangnya hari kiamat. Kekhalifahan itu biasanya diberikan kepada orang yang „alim. Allah menjadikan khalifah di bumiNya sebagai pemelihara dan pelestari bumi Allah. Khitab dalam ayat ini mencakup Nabi Adam as. dan keseluruhan umat manusia.⁶⁷

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* menurut ulama *ushûl al fiqh*, dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci”. Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.⁶⁸ Adapun, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan.⁶⁹ Berdasarkan definisi dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam al-Bujairimi dalam buku Fatmawati Hilal: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.⁷⁰

⁶⁷ Ibid., 95.

⁶⁸ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *AL-'ADALAH* XII (2014): 105.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁷⁰ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), 15.

- b. Imam Ibn'Abidin dalam buku Fatmawati Hillal: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, siyasah berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁷¹
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemashalatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.⁷²

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* sesungguhnya pengaturan politik Islam yang berbasis kewahyuan dalam pengabdian dan upaya pemerintah Islam dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁷³ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di tulis oleh A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan

⁷¹ Ibid.

⁷² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1988), 20.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Ed. 2, cet. ke-4 (Bandung: Eresco, 1986), 6.

fungsi pengarahannya (ishlah).⁷⁴

Menurut Ali Syar'ati rakyat memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas. Jika dikontekstualisasikan dengan makna umum dalam terminologi makkiyyah dan madaniyyah mempunyai arti sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir dan manusia seluruhnya.⁷⁵

Fiqh siyasah tidak mengharuskan bahwasanya pemilihan pemimpin harus dipilih langsung maupun secara perwakilan. Setelah rasul meninggal dunia, pengembalian amanah untuk menyelesaikan masalah hukum, beralih kepada para sahabat mereka mengikuti cara-cara yang dilakukan rasul dalam penyelesaiannya, mula-mula merujuk pada Al-Qur'an dan selanjutnya kepada sunah.⁷⁶ Persoalan pemilihan pemimpin dan syarat pemilih pun diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat pemilih harus mengabdikan kepada kemaslahatan/kepentingan rakyat dan menjamin partisipasi setiap individu di dalamnya. Al-Qur'an juga tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala pemerintahan dipilih. Juga Rasulullah SAW tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini dipandang sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat Islam dengan musyawarah.⁷⁷

Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai

⁷⁴ A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 8.

⁷⁵ Ali Syarati, *Rakyat Dan Imamah, Terjemahan Muhammad Faisol Hasanuddin Dari AlRakyat Waal-Imamah* (Bandar Lampung: YAPI, 1990), 36.

⁷⁶ Sayyid Muhammad Musa, *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihfi Haza Al-Ashr* (Mishar: Dar al-Kutub Al-Hadisah, 1973), 37.

⁷⁷ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 303.

Islami. Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum diinstitusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁸

Penelitian *fiqh al-Siyasah* terhadap Golput tidak terlepas dari kaitan hak-hak dalam politik Islam seperti yang telah disebutkan di atas hanyasaja di sini menjelaskan konsep dan tujuan terhadap hukum-hukum tersebut.

- a. Pertama hubungan Pemilu dengan Golput dalam konsep *fiqh siyasah*. Adapun pengertian Pemilu memilih seorang pejabat dengan jalanmenuliskan nama atau memilih nama yang telah dicantumkan dalamkertas suara. Meskipun istilah ini telah merealisasikan makna memilihtetapi tidak digunakan dalam syari'at untuk pembahasan pemilihan umum seorang penguasa. Pada hakikatnya Pemilu mirip dengan *istilahsyar'i* yaitu Syura. Untuk kesimpulannya penerapan hukum Islam didalam sistem Pemilu menjadi suatu kewajiban untuk mendirikan sebuahnegara yang menegakkan daulat islmaiayah.⁷⁹
- b. Kedua tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap golongan putih hubungannyadengan partai-partai politik. Sebelum dibahas lebih panjang, terlebihdahulu mengenal pengertian partai Politik menurut pandangan Islam, Parpol dalam pandangan Islam adalah sebuah organisasi yang mempunyai empat konsep utama, yaitu:⁸⁰

⁷⁸ Inu Kencana Syafei, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 242.

⁷⁹ Muhammad Shiddiqi, *Taqiyuddin An-Nabban at-Taklil al-Hizbi, Edisi Indonesia: Terjemahan Pembentukan Partai Politik Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), 45.

⁸⁰ Muhammad Hawari, *Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 3.

- 1) Pemikiran (*fikrah*) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai.
 - 2) Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meraih tujuan.
 - 3) Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) partai.
 - 4) Cara (*kafiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.⁴⁹
- c. Ketiga, tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap hubungan golongan putih dengan sistem demokrasi. Jika dilihat dari demokrasi, sebagian ulama kontemporer dan intelektual Muslim mengatakan konsep demokrasi mempunyai persamaan dengan sistem syura dalam Islam, sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintah mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam mengambil keputusan.⁸¹

Namun ketika Golput dipandang dengan *fiqh al-siyasah* kurang fokus pada permasalahan. Untuk itu bidang *fiqh al-siyasah* dusturiah merupakan bidang yang pas untuk mengupas permasalahan Golput di Bandar Lampung. Seperti yang telah disebutkan bahwa *Siyasah dusturiyah* adalah *fiqh siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dengan kata lain yakni yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara.

Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut

⁸¹ H. Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 1.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa *Siyasah dusturiyah* mengatur hubungan warga negara dengan lembaga. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) membahas tentang iman, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Ba'at, Waliy al-Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahl Hal Wa al-Aqd*.⁸²

Keburukan untuk tidak memilih pemimpin ialah dapat membuka pintu bagi orang-orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin. Jika menurut kelompok golput dua pilihannya tidak baik menurut idealismenya, agama memberikan panduan untuk memilih yang kejelekannya sedikit.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak bisa dicapai atau dilakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya). Kalau menghendaki pemimpin yang sempurna, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki pemimpin. Namun, memilih pemimpin bukan sekedar memilih yang terbaik, tapi setidaknya mencegah orang buruk untuk memimpin.

Pada tanggal 26 Januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut berhasil menetapkan Fatwa mengenai golput pada Pemilu, dengan dasar pertimbangan bahwa :⁸³

- a. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Memilih Pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

⁸² Sukran Kamil, *Islam Dan Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002), 33.

⁸³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 56.

- c. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- d. Memilih Pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.
- e. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Pelaksanaan Pemilu merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebagai mekanisme dan sarana pergantian kepemimpinan. Dalam Islam, terdapat ketentuan yang mengharuskan orang-orang yang beriman untuk tidak hanya taat terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi termasuk taat kepada Ulil Amri (pemimpin).

Ulil Amri tidak hanya dimaknai sebagai sosok pejabat yang menduduki posisi atau jabatan tertentu, tetapi termasuk pelbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa:4/59: yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. A-Nisa [4]: 59).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ

⁸⁴ Indraerawati and Rahmiati, “Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyash Syar’iyah...,” 532.

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, ia berkata; Ibnu Juraij berkata; firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, serta pemimpin kalian" adalah mengenai Abdullah bin Qais bin 'Adi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengirimnya bersama dengan sebuah satuan militer. Telah mengabarkan kepadaku Ya'la dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى
الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ وَحَدَّثَنَا
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ
الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Wajib setiap orang untuk mendengar dan taat, baik terhadap sesuatu yang dia suka atau benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat." Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan

Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Al Qatthan-. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku keduanya dari 'Ubaidullah dengan isnad seperti ini."

Ayat dan hadits menjelaskan keharusan menaati perintah pemimpin atau khalifah (Ulil Amri) dalam suatu kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas dalam mengatur dan melaksanakan tugas kenegaraan. Proses pemilihan pemimpin adalah wajib untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Selain itu ayat ini juga menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dalam suatu perkara yang tidak berujung pada kesepakatan maka diharuskan mengembalikan perkara tersebut kepada Allah SWT. dalam hal ini merujuk kembali kepada al-Quran dan Hadis.

Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsirnya, ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menempatkan ketaatan terhadap pemimpin pada urutan yang ketiga setelah taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasul-Nya. Yang harus di garis bawahi adalah bahwa taat kepada pemimpin di sini tidaklah datang menggunakan lafadz "Taatilah", karena taat terhadap pemimpin itu harus setelah taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Artinya selama seorang pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemungkar dan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan selagi pemimpin itu masih amanah dalam melaksanakan jabatannya, maka umat muslim hendaknya sebagai orang-orang yang beriman sudah selayaknya wajib taat dan mendegarkan seorang pemimpin. karena itu termasuk perintah Allah SWT yang wajib

dilaksanakan.⁸⁵

Keikutsertaan umat Islam dan seluruh masyarakat dalam pemilu bukan sekedar persoalan hak dan kewajiban, melainkan mempunyai konsekuensi hukum syari'at sesuai dengan tuntutan keadaan yang dalam istilah *ushul fiqh* yang sesuai dengan illat hukum yang mengirimnya yaitu kewajiban menegakkan imamah dan imarah.⁸⁶

Oleh karena itu, dalam rekomendasi fatwa MUI menyuruh untuk memilih pemimpin sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena sikap tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.



⁸⁵ Hamka, *Pemimpin Dan Pimpinan* (Kuala Lumpur: Pustaka Melayu baru & Pustaka Budaya Agensi, 1973), 25.

⁸⁶ Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Keagamaan RI, 2012), 431.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Langkapura

Pada abad ke 18 jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya sekitar tahun 1823 kelompok-kelompok suku yang berasal dari suku Lampung maupun suku yang berasal dari Banten maupun Jawa Timur bermukim dan membentuk pedukuhan-pedukuhan:

- a. Penduduk Lampung yang berasal dari Kotabumi, Lampung Utara terbentuk pedukuhan yang bernama Kampung Baru, yang kini Lk.1
- b. Penduduk yang berasal dari suku Banten membentuk pedukuhan Tanjung Pager yang saat ini Lk. II
- c. Penduduk yang berasal dari suku Jawa Timur dan Jawa Tengah membentuk pedukuhan yang bernama Giri Condro yang saat ini Lk. III.⁸⁷

Dari tiga Pedukuhan tersebut diatas terbentuklah Desa yang diberi nama Desa Langka Ampura yang berarti dalam dialeg Banten yang berarti tidak ada ampunan bagi orang yang mengganggu ketentraman di wilayah ini oleh karena penggabungan suku dan berbeda dialeg maka akhirnya pengucapan Langka Ampura berganti menjadi Langkapura. Desa Langkapura sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami 16 kali pergantian Kepala Desa dan Lurah yang saat ini menjabat adalah Lurah Muhammad Agus.

2. Pemerintahan Kelurahan Langkapura

Kelurahan Langkapura yang luasnya 125 ha memiliki sejumlah perangkat pemerintahan yang terdiri dari seorang lurah, sekretaris lurah, 3 orang kepala urusan, 3 orang kepala lingkungan dan 3 orang staf. Kelurahan Langkapura terdiri dari 33 rukun tetangga dan 11 rukun warga. jadi jumlah perangkat Kelurahan Langkapura seluruhnya dari lurah sampai ketua rukun tetangga sebanyak 53 orang. Selain itu di Kelurahan Langkapura terdapat 14

⁸⁷ Arsip dokumen Kelurahan Langkapura kota Bandar Lampung, 14 Oktober 2023

orang pengurus LKMD, 6 orang kader pembangunan desa 13 orang tim penggerak PKK dan 33 orang kader PKK.

3. Visi dan Misi Kelurahan Langkapura

VISI

“Dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan kelurahan Langkapura yang luar biasa”.

MISI

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Langkap periode yang lalu sesuai dengan fungsinya. Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :

- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- d. Menciptakan kondisi masyarakat Langkap yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁸

4. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Seperti yang tercantum dalam) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (8) tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa “Komisi

⁸⁸ Ibid

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.”

Anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Komisi Pemilihan Umum terdapat diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat Kabupaten/Kota, termaksud di Kota Bandar Lampung.

KPU Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung.⁸⁹

5. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

- a. Visi: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.
- b. Misi:
 - 1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
 - 2) meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
 - 3) menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
 - 4) meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
 - 5) meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan

⁸⁹ Arsip dokumen KPU Bandar Lampung, 23 September 2023.

- 6) mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Golongan Putih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung

1. Faktor Penyebab Golongan Putih di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung

Setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi terjadinya golput. Penyebab pertama adalah karena kesadaran politik yang membuat dirinya enggan memilih. Banyak masyarakat yang menggunakan hati nuraninya untuk menilai visi dan misi seorang calon Walikota. Lebih lanjut, informan tersebut menjelaskan bahwa walikota yang terpilih tersebut tidak mampu berbuat banyak untuk mengubah kehidupan masyarakat.

Alasan lainnya dikemukakan juga oleh informan berikutnya adalah dari sekian banyak pergantian walikota, masih banyak terdapat wajah-wajah lama yang reputasinya kurang baik di masyarakat sehingga itu yang menjadi alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan kedua menjadi golput karena kesalahan teknis seperti tidak terdaftar di daftar pemilih atau letak TPS yang terlalu jauh. Alasan ketiga adalah karena masyarakat yang sudah apatis.

Muhammad Agus selaku Lurah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab masyarakat di Kelurahan Langkapura Golput yaitu:⁹⁰

- a) Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau calon pemimpin.

Banyak warga negara yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintah atau calon pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau janji-janji mereka. Mereka merasa tidak ada calon yang layak dipilih atau

⁹⁰ Muhammad Agus (Lurah Kelurahan Langkapura), “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kausus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 Juni 2023.

tidak ada perbedaan antara calon yang ada.

Calon pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah para calon Walikota Bandar Lampung, selama ini suara masyarakat sudah diberikan akan tetapi ketika sudah dipilih dan menang visi dan misi tidak ada yang sesuai diwaktu kampanye.

b) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran politik.

Beberapa warga negara tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang cukup untuk memahami pentingnya pemilu dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mengetahui visi, misi, program, dan rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih. Mereka juga tidak mengikuti perkembangan isu-isu politik yang relevan dengan kepentingan mereka.

c) Adanya intimidasi, tekanan, atau manipulasi dari pihak tertentu.

Ada pula warga negara yang menjadi korban intimidasi, tekanan, atau manipulasi dari pihak tertentu, baik itu keluarga, teman, komunitas, organisasi, atau bahkan calon pemimpin itu sendiri. Mereka merasa tidak bebas untuk menentukan pilihan mereka atau takut akan konsekuensi yang akan ditimbulkan jika mereka memilih.

d) Faktor praktis dan teknis.

Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor praktis dan teknis yang bisa menghalangi seseorang untuk menggunakan hak suaranya, seperti jarak tempat pemungutan suara, biaya transportasi, kesehatan, kesibukan, atau kesalahan administrasi.

Lebih Lanjut Iwan Sagita selaku Warga masyarakat menjelaskan bahwa faktor penyebab masyarakat golput ada yaitu faktot Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal dikarenakan adanya rasa sakit hati dan kekecewaan terhadap para calon walikota dan faktor Eksternal dikarenakan adanya intervensi dari para calon untuk memilih salah satu dukungannay akan tetapi hatinya tidak akan memilih calon tersbeut. Hal inilah yang manjdi faktor yang sering kali terjadi

selama pemilahan walikota Bandar Lampung Tahun 2020.⁹¹

Salah satu yang menjadi faktor masyarakat tidak memilih pemimpinnya karena ketidaktahuan mengenai politik itu sendiri dan hukumnya tidak memilih pemimpin sebagai masyarakat yang beragama Islam terkait fatwa haram golput. Seandainya kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan sekeras itu untuk tidak memilih pemimpinnya. Kalau demikian, apakah fatwa MUI tersebut keliru? Mungkinkah sekumpulan ulama melakukan kekeliruan atau ceroboh dalam menetapkan hukum, Terlalu ceroboh juga untuk menghakimi para ulama yang tergabung dalam MUI itu sebagai keliru atau ceroboh. MUI telah berupaya keras memberikan detail sebuah kasus yang kemudian dihukumi haram. Di samping itu, pertimbangan MUI berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU.

2. Peran Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Dalam Meminimalisir Terjadinya Golput pada Pemilihan Walikota Tahun 2020

Dalam melaksanakan kegiatan Pemilu/Pilkada salah satu peran penting Instansi adalah melakukan kegiatan untuk meminimalisir terjadi Golongan Putih (Golput). Secara prinsip Golput atau golongan putih selalu diidentikkan dengan sikap cuek, apatis, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik; akhirnya tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos. Dengan demikian Golput ini dapat diartikan sebagai bentuk ketidak taatan pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Terkadang jumlah masyarakat yang memilih menjadi golongan putih melampaui jumlah voting pada pemenang di pemilu, memang tentu saja golput tidak bisa membatalkan

⁹¹ Iwan Sagita selaku Waga masyarakat, Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 21 September 2023.

hasil pemilu di akhir rekapitulasi tapi secara substantif banyaknya angka golput bisa menunjukkan menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum yang dilakukan pemerintah atau bahkan menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum itu. Sedangkan yang dimaksud pesta demokrasi pemilihan umum adalah partisipasi masyarakat sebagai bentuk tugas sebagai rakyat di dalam menentukan pemerintahan dengan mengambil pengambilan keputusan di dalam bilik suara TPS.

Dalam melaksanakan pesta demokrasi terhadap pemilihan kepala daerah yaitu walikota khususnya di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 telah terjadi Golput yang terjadi di berbagai kecamatan dan kelurahan di Bandar Lampung khususnya di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung. Terjadi golput tersebut dikarenakan ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh panitia pemilihan. Secara umum bahwa data pemilihan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Jumlah mata pilih yang tersebut di seluruh Kecamatan di Bandar Lampung Laki-laki 324,429 mata pilih dan perempuan 322,849 mata pilih.⁹²

Di Kecamatan Langkapura khususnya di kelurahan Langkara berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung terdapat 120 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang didasarkan pada Jumlah mata pilih mencapai kurang 1.450 mata pilih. Hal ini sangat di sayangkan karena dengan jumlah seluruh dan jumlah yang Golput melebihi 5 % (lima persen), dengan demikian hal ini harus dilakukan langkah oleh kelurahan dalam meminimalisir tingginya angka golput di Kelurahan Langkapura.

Peran penting kelurahan dalam penanganan terjadi Golput yang cukup besar ini harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dan sosialisasi terhadap

⁹² Arsip dokumen Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung, 14 Oktober 2023

pentingnya satu suara dalam melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Muhammad Agus selalu Lurah menyatakan bahwa pihak kelurahan melakukan berbagai bentuk fasulitasi terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih agar tidak Golput dengan memberikan pemahaman dan pentingnya satu suara bagi kemenangan para calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung pada Tahun 2020. Pemahaman tersebut dilakukan setiap atu seminggu sebagai bentuk pelaksanaan kinerja selama pemilihan berlangsung.⁹³

Prinsipnya peran kelurahan dalam meyakinkan masyarakat terhadap dampak dari terjadi Golput meupakan upaya bersama dan titik awal dari sebuah demokrasi. Masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, bahkan tidak juga mencari tahu apa itu golput dan risiko jika memilih untuk golput pada setiap pemilu. Hal ini peran penting kelurahan dalam memberikan pemahaman dan upaya-upaya lain dapat dijadikan sebagai langkah agar masyarakat tidak golput.

Adelia Rustani selaku Petugas TPS memberikan penjelasan bahwa Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik.⁹⁴ Sebaliknya, raihan suara yang meyakinkan, akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas seorang pemimpin daerah. Dengan dukungan politik yang cukup

⁹³ Muhammad Agus (Lurah Langkapura), “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kausus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara dengan penulis*, 10 Juni 2023.

⁹⁴ Adelia Ristiani Petugas TPS, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kausus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 September 2023.

besar, ia bisa melaksanakan amanat dan janji politiknya dengan keyakinan tinggi.

Golput bukan hanya disebabkan keengganan untuk memilih, namun juga bisa terjadi karena berbagai halangan, misalnya disabilitas. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran, misalnya, untuk memberikan akses yang layak bagi pemilih disabilitas. Sebab mereka pun adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih, yang dijamin oleh konstitusi.

Dengan demikian peran kelurahan Langkupra dalam meminimalisir terjadinya Golput pada pemilihan Walikota tahun 2020 di lakukan secara maksimal dengan memberikan pemahaman dan dampak ketika terjadi golput. Kelurahan Langkapura sangat memiliki tanggungjawab dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan hak suaranya, walaupun sangat membutuhkan strategi yang sangat efektif.

Budi Setiawan selaku Petugas Kelurahan menjelaskan bahwa dalam melakukan tanggungjawab terhadap terlaksananya pemilihan walikota Bnadar lampung seluruh aparat kelurahan langsung turun kemasyarakat memberikan pesan-pesan terhadap penting hak suara baik di si sekolahan maupaun di Masjid.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Kelurahan Langkapura Kota Bnadar Lampung dalam melakukan perannya sebagai pendamping masyarakat agar menggunakan hak suaranya sudah dilakukan secara maksimal. Akan etapi masyarakat maish banyak yang melanggar di karenakan para kandidat yang sudah menang dan dipilih lupa kepada masyarakat yang sudah memilihnya. Wawan Saputra sebagai Warga Masyarakat menjelaskan bahwa alasan utama melakukan Golput dikarenakan menutunya percuma saja hal

⁹⁵ Budi Setiawan Selaku Petugas kelurahan, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspetif Fiqih Siyasa (Studi Kausus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 Juni 2023.

ini dilakukan secara berulang-ulang oleh para kandidat dalam pesta demokrasi. Akan tetapi ketika sudah dipilih dan menang secara tiba-tiba dengan masyarakat. Dengan demikian di perlukan adanya timbal balik kepada para kandidat yang sudah di perjuangkan dengan cara memberikan pembangunan yang merata di Kelurahan Langkapura khususnya.⁹⁶

Restiana Melinda selaku Petugas PPS memberikan penjelasan bahwa dalam demokrasi yang merekah seperti sekarang ini, tidak serta merta semua berjalan dengan ideal dan tanpa masalah. Nyatanya, masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi meskipun demokrasi sudah berangsur sehat. Salah satunya adalah perdebatan tentang Golongan Putih (Golput).⁹⁷

Perdebatan ini terjadi karena ada satu pihak yang merasa kalau menjadi Golput adalah sebuah pilihan. Sisi ini melihat Golput sebagai sebuah pernyataan tentang ketidakpuasan pada calon-calon yang tersedia. Sedangkan di pihak lainnya, mereka merasa bahwa Golput adalah tindakan mencederai demokrasi. Golput dianggap membiarkan negara jatuh ke tangan pemimpin yang salah. Pihak-pihak ini menggunakan istilah memilih yang terbaik dari yang terburuk sebagai justikasi untuk orang-orang agar tetap memilih.

Dengan demikian walapun Kelurahan sudah berperan dalam melakukan pencegahan atau meminimalisir terjadi Golput secara umum harus di kembalikan ke negara, agar ditentukan kebijakan yang dapat mengikat bagi para pidah yang dengan senaga golput. Oleh karena itu peran kelurahan akan dapat terlihat dan di lindungi oleh kebijakan yang dapat meminimalisir terjadi golput. Karena golput hak masyarakat,

⁹⁶ Wawan Saputra selaku Warga Masyarakat, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 2 Oktober 2023.

⁹⁷ Restiana Melinda Selaku Petugas PPS, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 20 Agustus 2023.

dengan demikian golput juga tidak menjadi wajib selagi belum ada kebijakan yang mengaturnya.

3. Upaya Kelurahan Langkapura Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2020.

Perilaku golput pada masyarakat dapat dilihat dari aspek teknis, aspek politis dan ideologis, dan aspek identitas seseorang. Seseorang berperilaku golput dilihat dari aspek teknis karena ada kendala teknis yang dialami pemilih. Hal tersebut menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Sebagai contoh misalnya seseorang memiliki kegiatan lain pada waktu yang bersamaan pada hari pemilihan, sehingga tidak bisa datang ke TPS. Pada aspek politis perilaku golput mempunyai alasan seperti tidak percaya dengan partai, calon/kandidat, atau tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik.

Sedangkan dari aspek identitas seseorang bisa dilihat berdasarkan agama, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lainnya. Dari segi agama, seseorang memutuskan untuk golput karena partai yang diharapkan tidak terpilih sebagai calon/kandidat. Misalnya, seseorang yang beragama Kristen cenderung tidak memilih partai yang mengusung Islam seperti PPP atau PKB; sedangkan pada calon atau parpol beraliran nasionalis dinilai kurang representatif untuk mewadahi aspirasi, maka golput akan menjadi pilihan akhir yang diambil.

Sigit Pamungkas, Komisioner KPU Kota Bandar Lampung divisi sosialisasi, menyatakan pendidikan pemilih dan pengembangan SDM menyatakan ada beberapa strategi peningkatan sosialisasi dan partisipasi yang dapat dilakukan KPU.⁹⁸ Di antaranya adalah dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis, seperti pemilih pemula, kaum beragama, perempuan, penyandang disabilitas dan kaum marginal. Mereka

⁹⁸ Sigit Pamungkas Komisioner KPU Bandar Lampung, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)” *wawancara*, 23 September 2023

dapat menjadi pioneer dalam sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Menjawab tantangan ini, KPU menyelenggarakan program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Lebih Lanjut Komisioner KPU memberikan penjelasan bahwa salah satu langkah utama yang dapat dilekukan dengan mengoptimalkan upaya kelurahan dalam memberikan berbagai macam bentuk kegiatan yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap para kandidat pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Karena salah satu penyebab masyarakat tidak memberikan hak suaranya adalah terjadi kekecewaan yang dirasakan masyarakat, deskriminasi dan lain sebagainya.

Muhammad Iskandar selaku Petugas Kelurahan menjelaskan bahwa upaya kelurahan untuk menurunkan tingkat golput diantara pemilih pemula, KPU memasang poster dan spanduk di sekolah-sekolah dan di depan rumah.⁹⁹ Lebih lanjut bapak iskandar menjelaskan minimnya partisipasi pemilih pemula menjadi hal penting yang perlu dicarikan solusi, mengingat pemilih pemula berpotensi untuk golput.

Harapannya juga selain para pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya, mereka juga dapat berperan, dalam sejumlah kegiatan untuk mendukung sosialisasi pemilu ini ketengah masyarakat, seperti pemasangan stiker pilkada dan

⁹⁹ Muhammad Iskandar Petugas Kelurahan, "Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kausus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung" *wawancara*, 13 Agustus 2023.

pihak kelurahan juga melakukan postingan wajib di dalam grup kelurahan untuk menyampaikan pentingnya hak suara dan bahayanya golput di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung.

Upaya yang lebih utama lagi seharusnya dengan memfungsikan media sebagai pemberi informasi, maka media akan memberitakan berita terutama kasus yang menimpa partai politik secara terus menerus dan lebih intens. Masyarakat yang menerima berita akan mendiskusikan hingga terbentuklah agenda serta opini publik. Karena penekanan terus menerus pada kasus yang menimpa partai, masyarakat cenderung tidak percaya pada partai politik yang ada dan kemungkinan untuk golput makin besar. Opini publik ini yang akan mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan publik atau segera bertindak tegas. Jika opini publik terus meluas, dan pemerintah tidak bertindak cepat, ketidakpuasan yang berujung pada ketidakpercayaan pemerintah akan terjadi. Oleh karena itulah media memegang peranan penting untuk membentuk opini publik, yang bertujuan untuk mendesak kebijakan publik yang diambil pemerintah agar tidak merugikan rakyat dan negara.





BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Golongan Putih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung di Langkapura

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa golongan putih merupakan perilaku di mana seseorang memilih untuk tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum atau pemilihan umum. Golput dapat menyebabkan penurunan partisipasi dalam proses demokratis. Dalam sistem demokrasi, suara setiap individu dianggap penting untuk menentukan pemimpin dan kebijakan. Dengan tidak menggunakan hak pilihnya, seseorang mengurangi kontribusinya terhadap keputusan politik yang dapat memengaruhi masyarakat.

Dengan tidak menggunakan hak pilih, seseorang mungkin memberikan kesempatan kepada kelompok atau individu tertentu untuk lebih memanipulasi hasil pemilihan. Ini dapat mengarah pada konsolidasi kekuatan dalam tangan kelompok-kelompok kecil atau kepentingan khusus, yang mungkin tidak selalu mewakili kepentingan umum. Jika banyak orang memilih untuk golput, legitimasi pemerintah yang terpilih dapat dipertanyakan. Kekuasaan yang berasal dari suara rakyat menjadi kurang jelas jika sebagian besar warga tidak ikut serta dalam proses pemilihan. Hal ini dapat menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif dan kurang berkualitas.

Dalam penelitian ini, faktor penyebab golput di Langkapura ada empat, yakni ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau calon pemimpin. Banyak warga negara yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintah atau calon pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan harapan atau janji-janji mereka. Mereka merasa tidak ada calon yang layak dipilih atau tidak ada perbedaan antara calon yang ada. Calon pemimpin yang

dimaksud dalam hal ini adalah para calon Walikota Bandar Lampung, selama ini suara masyarakat sudah diberikan akan tetapi ketika sudah dipilih dan menang visi dan misi tidak ada yang sesuai diwaktu kampanye.

Kedua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran politik. Beberapa warga negara tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang cukup untuk memahami pentingnya pemilu dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mengetahui visi, misi, program, dan rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilih. Mereka juga tidak mengikuti perkembangan isu-isu politik yang relevan dengan kepentingan mereka.

Ketiga, adanya intimidasi, tekanan, atau manipulasi dari pihak tertentu. Ada pula warga negara yang menjadi korban intimidasi, tekanan, atau manipulasi dari pihak tertentu, baik itu keluarga, teman, komunitas, organisasi, atau bahkan calon pemimpin itu sendiri. Mereka merasa tidak bebas untuk menentukan pilihan mereka atau takut akan konsekuensi yang akan ditimbulkan jika mereka memilih.

Keempat, faktor praktis dan teknis. Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor praktis dan teknis yang bisa menghalangi seseorang untuk menggunakan hak suaranya, seperti jarak tempat pemungutan suara, biaya transportasi, kesehatan, kesibukan, atau kesalahan administrasi.

Jika di analisa, meskipun golput terkadang merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik, dapat membawa dampak negatif pada kesehatan demokrasi. Dengan menyadari bahaya-bahaya ini, penting bagi masyarakat untuk memahami peran mereka dalam proses pemilihan dan memanfaatkan hak pilihnya untuk memengaruhi perubahan positif. Secara prinsip Golput atau golongan putih selalu diidentikkan dengan sikap cuek, apatis, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik; akhirnya tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos.

Dengan demikian Golput ini dapat diartikan sebagai bentuk ketidak taatan pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Di Kecamatan Langkapura khususnya di kelurahan Langkapura

berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung terdapat 120 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang didasarkan pada Jumlah mata pilih mencapai kurang 1.450 mata pilih. Hal ini sangat di sayangkan karena dengan jumlah seluruh dan jumlah yang Golput melebihi 5 % (lima persen), dengan demikian hal ini harus dilakukan langkah oleh kelurahan dalam meminimalisir tingginya angka golput di Kelurahan Langkapura.

Banyaknya angka golput bisa menunjukkan menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum yang di lakukan pemerintah atau bahkan menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mencalonkan diri pada pemilihan umum itu. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab golput antara lain:

1. Kurangnya kesadaran politik yang membuat dirinya enggan memilih.
2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin serta Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau calon pemimpin.
3. Kesalahan teknis seperti tidak terdaftar di daftar pemilih atau letak TPS yang terlalu jauh. Alasan ketiga adalah karena masyarakat yang sudah apatis

Berdasarkan alasan-alasan tersebut KPU beserta pemerintah Kelurahan Langkapura melakukan beberapa upaya agar dapat menekan angka Golput diantaranya yaitu:

1. Melakukan pendidikan politik terhadap pemilih serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi kepada pemilih.
2. Memasang poster dan spanduk di tempat strategis guna melakukan ajakan untuk berpartisipasi dalam memilih.
3. Membangun opini yang baik kepada masyarakat luas terhadap kinerja pemerintah.

Mencegah golput adalah suatu tantangan yang memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Maka dari itu, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan dampaknya terhadap pembentukan kebijakan. Sosialisasikan proses pemilihan dan

tugas-tugas yang diemban oleh wakil rakyat. Kemudian, gelar kampanye pemilihan yang informatif dan menarik untuk meningkatkan minat masyarakat. Selanjutnya, manfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait pemilihan. Gunakan konten yang menarik dan mudah dipahami dan dukung peran organisasi masyarakat sipil dalam memotivasi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Perlu diingat bahwa strategi ini sebaiknya disesuaikan dengan konteks budaya, politik, dan sosial masyarakat tertentu. Kombinasi berbagai pendekatan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah golput.

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Golongan Putih di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dalam konteks fikih siyasah mencakup berbagai prinsip dan pedoman yang ditemukan dalam ajaran Islam. Fikih siyasah membahas berbagai aspek kehidupan politik, termasuk proses pemilihan umum atau pemilu. Meskipun tidak ada hukum pemilu yang spesifik dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa prinsip dalam fikih siyasah yang dapat diterapkan pada konteks pemilihan umum. Berikut beberapa pokok-pokok fikih siyasah yang terkait dengan pemilu:

Pertama, syura (Musyawarah). Prinsip syura, atau musyawarah, menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Pemilu dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip ini, karena melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.

Kedua, adil dan keadilan. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala bentuk. Oleh karena itu, pemilu harus diatur dan dilaksanakan secara adil untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan diberikan kesempatan yang sama. Ketiga, kualitas pemimpin. Pemilu diharapkan menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas moral, integritas,

dan kompetensi untuk memimpin masyarakat. Pemilih diingatkan untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat baik dan mampu memenuhi tuntutan kepemimpinan yang dikehendaki dalam Islam.

Keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Pemilu dan pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup penjaminan bahwa calon dan kebijakan yang diajukan tidak melanggar nilai-nilai agama Islam. Kelima, Partisipasi Masyarakat. Islam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam urusan politik. Pemilu dianggap sebagai salah satu cara di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan.

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan tidak hanya antar manusia dengan Tuhannya. Melainkan juga, mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Seperti yang telah kita ketahui, awal kepemimpinan Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW tidak memberitahu siapa yang akan menggantikan dirinya dalam memimpin umat Islam.

Berbekal ilmu pengetahuan dipilihlah pemimpin melalui syura atau musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat, dimana disetiap pemilihan Khulafaur Rasyidin tidak sama metode maupun tahapan pemilihannya. Syura merupakan sebuah metode untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara bertukar pikiran, saling memberikan pendapat agar didapatkan suatu kesepakatan bersama. Setelah syura dilakukan maka proses selanjutnya adalah proses baiat. Baiat merupakan sebuah pelantikan pemimpin yang disaksikan oleh orang banyak, agar orang-orang tersebut dapat mengetahui siapa pemimpinnya dan dapat mematuhi segala perintahnya.

Kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah ini yaitu siyasah dusturiyyah. *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan. Di dalam *siyasah dusturiyyah* terdapat

beberapa ruang lingkup pembahasan, memilih kepala daerah termasuk kedalam lingkup pembahasan persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. Hak untuk memilih dan dipilih masuk kedalam katagori yang disampaikan oleh Abu A'la al-Maududi yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

Golput yang seringkali menuai kontroversi kini kembali mengemuka seiring dengan kehadiran hajatan rutin lima tahunan di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak orang yang menilai bahwa golput merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin. Namun, di sisi lain masyarakat memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat.

Perspektif Fiqh Siyasa, penegakan kepemimpinan (aqd al-imamah) hukumnya wajib berdasarkan consensus. Hal ini mengingat *imamah/ulil amri* ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan demikian, dalam perspektif ini maka partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama. Kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama. Hukum wajib yang dimaksud adalah pemilihan pemimpin dengan keterwakilan/syuro.

Ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara sharih tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang al-Qur'an mengungkapkan kata pemimpin dengan khilafah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata *ulil amr*.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Q.S. An-nisa [4]: 59).

Bentuk *ulil amri* pada ayat di atas.. berarah pada kekuasaan, khususnya otoritas publik sebagai kekuatan politik di mana..ada beberapa komponen dengan kapasitas masing-masing bertujuan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi masyarakat. Kemudian pentingnya kata tunduk pada bait tersebut adalah menghormati *ulil amri* atau pemimpin sebagai subjek yang pekerjaannya mengontrol kehidupan individu.

Hak masyarakat untuk memilih pemimpin Keputusan untuk memberikan suara dan keputusan untuk dipilih adalah kehormatan yang dipertahankan dan dilihat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pedoman yang mengaturnya adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama Pengaturanpengaturan ini menjadi alasan yang sah bagi setiap penduduk Indonesia untuk mendapat kesempatan mengambil bagian dalam menentukan utusan-utusannya, baik untuk duduk di majelis atau sebagai pelopor yang paling tinggi dalam pengaturan perintis yang dibantu melalui pemilu.

Setiap warga yang akan mempraktekkan hal ini secara kokoh dalam setiap keputusan politik harus dibebaskan dari semua hal yang bisa membuat ketakutan dan semua bentuk pemisahan menyalurkan haknya untuk memberikan suara dan dipilih dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah

dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu. Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqih dikatakan: *“alamru bi as-syai”i amru bi wasailih* (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarannya).” Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga, tentunya adalah memilih pemimpin yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang digunakan, kemudian dianalisis dengan teori yang telah di paparkan sebelumnya, selanjutnya penulis mengambil adalah kesimpulan sebagai berikut:

1. Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 di Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung terdapat 120 mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang didasarkan pada Jumlah mata pilih mencapai kurang 1.450 mata pilih. Jika ditotal, maka jumlah golput melebihi 5 lima persen. Terdapat empat faktor terjadinya golput di Langkapura, yakni ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan calon, kurangnya kesadaran politik masyarakat, adanya intimidasi dan faktor terakhir adalah faktor teknis. Upaya kelurahan untuk menurunkan tingkat golput diantaranya melakukan sosialisasi serta kelurahan memasang poster dan spanduk di tempat strategis yang berisikan ajakan untuk menggunakan hak suara.
2. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap golongan putih adalah haram jika masih ada calon yang adil dan amanah, ini karena pemilihan umum dalam pandangan fiqh siyasah adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat bagi terwujudnya cita-cita bersama dalam memajukan Kota Bandar Lampung sesuai aspirasi umat dan kepentingan masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. REKOMENDASI

1. Kepada KPU Kota Bandar Lampung dan aparat Kelurahan Langkapura hendaknya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih dengan melakukan sosialisasi, dan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal itu agar tidak adalagi masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya atau golput. Sebab, golput bukanlah solusi dalam memajukan suatu daerah.
2. Kepada masyarakat hendaknya percaya kepada pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Kepercayaan tersebut dapat dimulai dengan menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin daerahnya. Pastikan bahwa pemimpin tersebut merupakan pemimpin yang baik, amanah, dan dapat memajukan kesejahteraan umum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utamas, 2008.
- . *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utamas, 1994.
- Dahl, Robert. *Prihal Pemilu: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat Diterjemahkan Oleh A Rahman Zainuddin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi, Dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hamka. *Pemimpin Dan Pimpinan*. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru & Pustaka Budaya Agensi, 1973.
- Hasbi, H. Artani. *Musyawaharah Dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hawari, Muhammad. *Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.

- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kamil, Sukran. *Islam Dan Demokrasi*. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002.
- Kencana Syafei, Inu. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Khairudin, And Miwan Satriawan. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- M. Ketchum, Ricad. *Ricad M. Ketchum, Demokrasi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Niagara, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mamang Sangaji, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Moeliono, Anton, Ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017.
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Musa, Sayyid. *Al-Ijtihad Wa Mada Hajatina Ilaihfi Haza Al-Ashr*. Mishar: Dar Al-Kutub Al-Hadisah, 1973.
- Mun'im Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al - Qur'an*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1994.
- Narbuko, Cholid, And Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang*

Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.

Ni'am Sholeh, Asrorun. *Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Islam.* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007.

Ni'matu. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.

Priyatmoko. *Sikap Politik Dan Afiliasi Orang Tua Dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya.* Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.* Bandung: Eresco, 1986.

Puslitbang Lektur Dan Kazanah Keagamaan. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*

(Mui) *Dalam Persepektif Hukum Dan Perundang-Undangan.* Jakarta: Kementerian Keagamaan RI, 2012.

Seran, Gotfridus Goris. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain.* Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Shiddiqi, Muhammad. *Taqiyuddin An-Nabban At-Taklil Al-Hizbi, Edisi Indonesia: Terjemahan Pembentukan Partai Politik Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentara Hati, 2000.

S.P, Varma. *Teori Politik Modern.* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2001.

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2014.

Syarati, Ali. *Rakyat Dan Imamah, Terjemahan Muhammad Faisol Hasanuddin Dari Alrakyat Waal-Imamah*. Bandar Lampung: Yapi, 1990.

Tika, Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtitiar Baru Van Hoeve, 1989.

Usman, Husaini, And Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Da Ral Al-Anshar, 1977.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al-`Adalah*, Vol. 1 No. 12 (2014).
- Angeline, Mia, And Lidya Wati Evelina. "Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014." *Humaniora*, Vol.6 No. 1 (January 2014).
<https://journal.binus.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3302>.
- Ardani Nasution, Hilmi, And Marwandiantoro. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta." *Jurnal HAM*, Vol.10 No. 2 (2019).
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703/pdf>.
- Arsad Nasution, Muhammad. "Muhammad Arsad Nasution, "Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits).," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.2 No. 2 (2017).
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/240>.
- Estu Bagijo, Himawan. "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundangundangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Perspektif*, Vol.25 No. 4 (2010).
- Fathul Mu'in et.al. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021): 13–28.
- Indraerawati, A., And Rahmiati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah*

- Syar'iyah (Siyasatuna)*. Vol.2 No. 3 (2021).
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Siyasatuna/article/view/23666>
- Nur Mayapada, Andi, And Nila Sastrawati. "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Siyasatuna*, Vol.1 No. 3 (September 2020).
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Siyasatuna/article/view/19518>
- Nurul Aisyah, Mila, Sitti Suryani, And Rasyidin. "Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih." *Jurnal Politica*, Vol.6 No. 2 (Desember 2016).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/Politica/article/view/2736>
- Nyarwi, Ahmad. "Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.12, No. 3 (March 2009).
- Purnandi, Hadi, Ahmad Tohardi, And Burhanuddin Haris. "Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan." *Jurnal Tesis Pmis-Untan* Vol.1, No. 1 (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/9440-id-fenomena-golongan-putih-dalam-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-pontianak-ta.pdf>
- Ristyawati, Aprista. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Crepido*, Vol.2 No. 2 (November 2020).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Sastrawati, Nila. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.19 No. 2 (November

2019). https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Al_Risalah/Article/View/12730.

Wagiyanto, M. “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law.” *Al-’Adalah* 16 No 1 (2019): 207–24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

Yuliono, Anton. “Kepercayaan Masyarakat Pada Partai.” *Dia Jurnal Administrasi Publik* Vol.11 No. 1 (2013). <https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Dia/Article/View/%23298>.

Wawancara

Muhammad Agus (Lurah Kelurahan Langkapura), “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 Juni 2023.

Iwan Sagita selaku Waga masyarakat, Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 21 September 2023.

Adelia Rustani Petus TPS, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 September 2023.

Budi Setiawan Selaku Petugas kelurahan, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 10 Juni 2023.

Wawan Saputra selaku Warga Masyarakat, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 2 Oktober 2023.

Restiana Melinda Selaku Petugas PPS, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 20 Agustus 2023.

Sigit Pamungkas Komisioner KPU Bandar Lampung, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 23 September 2023

Muhammad Iskandar Petugas Kelurahan, “Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” *wawancara*, 13 Agustus 2023.



LAMPIRAN







Foto bersama Bapak Muhammad Agus Lurah Kelurahan Langkapura



Foto bersama Masyarakat Kelurahan Langkapura



Foto bersama Masyarakat Kelurahan Langkapura



Foto bersama Masyarakat Kelurahan Langkapura

GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

digilib.unimed.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	nujabar.or.id Internet Source	<1 %
11	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
12	www.scribd.com Internet Source	<1 %
13	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
14	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
15	studylib.net Internet Source	<1 %
16	journal.falincurup.ac.id Internet Source	<1 %
17	lampung.suara.com Internet Source	<1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	akuindonesiana.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	currikicdn.s3-us-west-2.amazonaws.com Internet Source	<1 %

21	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
22	id.scribd.com Internet Source	<1%
23	issuu.com Internet Source	<1%
24	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
25	saksi-saksi-yehuwa.blogspot.com Internet Source	<1%
26	www.mkri.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On





SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD NUR QASBI
NPM : 13210202112
Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan standar penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Bibli)	✓
2.	Meminimal 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 19 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua

Dr. Hj. Linda Nurhasanah, S.Ag., M.H.
NPM: 132112041007032001





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letjen H. Endro Sutrisno, Sukarasa I, Bandar Lampung 35133
Telp: (0711) 700807-74533 Fax: 700423 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3369/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar
Lampung)**

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Muhammad Nur Rizqi	1721020242	FS/ITN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 15%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP: 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

